



**PEMERINTAH KOTA LANGSA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Panglima Polem No. 41 Gp. Jawa Kota Langsa, Provinsi Aceh, Telepon 0811671245  
Email: dpmptsplangsa@gmail.com, dpmpstplangsa@langsa.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA LANGSA**  
**NOMOR : 503/045/IOS/XI/2021**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN**  
****YAYASAN BANI USMANIYAH****

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA LANGSA**

Menimbang : a. Surat permohonan Sdr. Ketua **YAYASAN BANI USMANIYAH**, Nomor: 013/YBU-Adm/IX/2021, Tgl. 27 September 2021 Perihal Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan, telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.  
b. bahwa perlu menetapkan maksud tersebut pada huruf a dalam sebuah keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Langsa  
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Walikota Langsa Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa Nomor 421.9/1815/2021, tanggal 03 Nopember 2021, tentang Taman Kanak-kanak (TK).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :  
a. Nama Pendidikan : **YAYASAN BANI USMANIYAH**  
b. Nama Sekolah : **TK TAUD LUQMANUL HAKIM**  
c. Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA /RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL  
d. Alamat : Jl. Nurdin Arraniary II No. 35 Dusun Pendidikan Gp. PB. Seulemak Kec. Langsa Kota  
e. Penyelenggara : SYAFRUDDIN, ST  
f. Retribusi : Gratis

Kedua : Masa berlaku izin ini sampai dengan Selama Usaha Berjalan

Ketiga : Pemegang izin wajib menaati segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI LANGSA  
PADA TANGGAL : 19 November 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOTA LANGSA**



Digitally signed  
Ir. ABDUL QAIYUM



**PEMERINTAH KOTA LANGSA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Telp. ( 0641 ) 21174 Fax ( 0641 ) - 20855 Kota Langsa  
Email : [dispenlangsa@gmail.com](mailto:dispenlangsa@gmail.com), Website:[disdikbud.langsakota.go.id](http://disdikbud.langsakota.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 421.9 / 1815 / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. SUHARTINI, M.Pd**  
Nip : 19690927 198910 2 001  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Langsa  
Alamat : Jl. Prof. A. Majid Ibrahim Kec. Langsa Barat – Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Lembaga : **TK TAUD LUQMANUL HAKIM**  
Ketua Lembaga : SYAFRUDDIN ST  
Status Lembaga : Milik yayasan  
Jenis penyelenggaraan : Taman Kanak-kanak (TK)  
Alamat Lembaga : Jln. Nurdin Ar Raniry II No. 35 Dusun Pendidikan  
PB Seulemak Kec. Langsa Baro – Kota Langsa

Dengan ini menyatakan benar bahwa Lembaga tersebut diatas adalah penyelenggara Taman Kanak-kanak (TK), dari hasil pemeriksaan di lapangan, maka kami pada prinsipnya mendukung dan menyetujui kepada Lembaga tersebut untuk mengajukan permohonan pembuatan Izin Operasional.

Demikian rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Langsa, 03 Nopember 2021 M  
27 Rabi'ul Awal 1443 H





# **RIZA OCTARIANA, S.H.**

## **NOTARIS**

S.K. MENKEH. No. C - 52. HT. 03. 01 - Th 1993  
TGL. 8 MARET 1993



**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**  
S.K. MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BPN  
NO. 3 - XI - 1996 TGL. 4 MARET 1996

**NAMA AKTA : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT**

**TANGGAL : 26 - Nopember - 2020.-**

**NOMOR : 128 (seratus dua puluh delapan).-**

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

Nomor : 128.-



-Pukul 16.05 WIB (enam belas lewat lima Waktu Indonesia Barat).-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 26-11-2020 (dua puluh enam Nopember tahun dua ribu dua puluh).-

-Hadir dihadapan saya, RIZA OCTARIANA, Sarjana Hukum, Notaris di Langsa, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut diakhiri akte ini dan saya, Notaris, kenal.-

-Tuan MUHAMMAD YUSUF, Sarjana Pendidikan (dalam kartu tanda penduduk ditulis M.YUSUF), lahir di Rt.Peureulak, tanggal 31-03-1985 (tiga puluh satu Maret seribu sembilan ratus delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Timur, Kecamatan Ranto Peureulak, Kelurahan/Desa Buket Pala, Dusun Teladan.Pemegang kartu tanda penduduk Nomor : 1103103103850001. Untuk sementara berada di Langsa.-

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Notulen Berita Acara Rapat Pengurus tanggal 10-11-2020 (sepuluh Nopember tahun dua ribu dua puluh), Yayasan "BANI USMANIYAH", berkedudukan di Jalan Pipa Gang Polindes, Dusun Utama, Kelurahan Paya Bujuk Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, yang didirikan dengan akte Nomor : 04, tanggal 10-05-2012 (sepuluh Mei tahun dua ribu dua belas), dibuat dihadapan NURHABIBI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di Langsa, anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan -

ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Langsa, Kecamatan Langsa Baro, Kelurahan/Desa Paya Bujok Tunong, Rukun Tetangga/Rukun Warga :000/000, Jalan Pipa Gang Polindes Dusun Utama. Pemegang kartu tanda penduduk Nomor : 1174040105820001.

-Dari segala sesuatu yang disebutkan diatas, dibuatlah.-

----- A K T E - I N I -----

-Dibikin sebagai minit dan diresmikan di Langsa, pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang disebut pada awal akte ini dengan dihadiri oleh Nyonya HAJJAH RUSNIAH dan Nyonya LIDYA SURI, keduanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Langsa, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akte ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akte ini ditandatangani dan dibubuh cap jempol kiri oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Minit akte ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai salinan.

NOTARIS LANGSA



( RIZA OCTARIANA, S.H. )



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0022348

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan  
Data

**YAYASAN BANI USMANIYAH**

Kepada Yth.

Notaris RIZA OCTARIANA, SH .

Jl. Ahmad Yani No.140 C Telp. (0641) 20592 Langsa  
KOTA LANGSA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 128, tanggal 26 November 2020 yang dibuat oleh Notaris RIZA OCTARIANA, SH , berkedudukan di KOTA LANGSA, mengenai perubahan Pengurus, Pengawas, **YAYASAN BANI USMANIYAH**, berkedudukan di KOTA LANGSA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 02 Desember 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.**

**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 07 Desember 2020

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030915.AH.01.12.TAHUN 2020 TANGGAL 02 Desember 2020**

